



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.225, 2016

KEMENPU-PR. Tunjangan Kinerja. Pemberian.
Pedoman. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 04/PRT/M/2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA

BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan pemberian tunjangan kinerja sebagai tindak lanjut pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1976 tentang Cuti Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3093);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2015 tentang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 16);
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang Pedoman Penataan Sistem Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri;
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881);
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 34 /PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1007);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA BAGI PEGAWAI DI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS)/Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta pegawai lainnya di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
3. Pegawai Lainnya adalah pegawai yang diangkat dalam suatu jabatan tertentu atau ditugaskan dan bekerja secara penuh berdasarkan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4. Waktu Kehadiran adalah waktu yang telah ditentukan bagi Pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
5. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada pegawai sebagai bentuk penghargaan atas capaian kinerja dengan besaran sesuai kelas jabatan.
6. Prestasi Kerja Pegawai adalah hasil kerja pegawai pada satuan organisasi sesuai penilaian Sasaran Kerja Pegawai dan Perilaku Kerja pegawai yang dicapai setiap tahun.

7. Kelas Jabatan adalah peringkat jabatan dalam satuan organisasi yang didasarkan hasil evaluasi jabatan struktural dan jabatan fungsional dalam satuan organisasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
8. Disiplin adalah kesanggupan pegawai untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar akan dijatuhi hukuman Disiplin.
9. Menteri adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pasal 2

Tunjangan Kinerja diberikan setiap bulan kepada:

- a. pegawai yang bekerja di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. pegawai yang ditugaskan mengikuti pendidikan dan pelatihan;
- c. pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan surat keputusan dari instansi induknya;

Pasal 3

Pemberian Tunjangan Kinerja untuk PPPK diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Manajemen PPPK.

Pasal 4

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tidak diberikan kepada:

- a. PNS yang diberhentikan sementara atau dinonaktifkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pegawai yang sedang berada dalam proses hukum pidana di Peradilan Umum yang menyebabkan pegawai tidak dapat melaksanakan tugas;

- c. PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan pada badan atau instansi di luar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- d. PNS yang menjalani Masa Persiapan Pensiun;
- e. PNS yang diberikan cuti di luar tanggungan negara;
- f. PNS yang dikenakan hukuman disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri (PDHTAPS) atau Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH);
- g. pegawai pada Badan Layanan Umum di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah mendapatkan Tunjangan Kinerja atau yang disetarakan dengan Tunjangan Kinerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
- h. pegawai yang dipekerjakan/diperbantukan di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang telah mendapatkan Tunjangan Kinerja dari instansi induknya sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB II

WAKTU KEHADIRAN DAN TATA CARA PENGELOLAAN KEHADIRAN

Pasal 5

- (1) Waktu Kehadiran di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berjumlah 5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan hari Jumat.
- (2) Waktu Kehadiran dalam 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 37,5 (tiga puluh tujuh koma lima) jam sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari Senin sampai
dengan hari Kamis : Pukul 08.00 – 16.30
waktu istirahat : Pukul 12.00 - 13.00
 - b. hari Jumat : Pukul 08.00 – 17.00
waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00